

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Salah satu upaya pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dapat dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat merupakan upaya kesehatan melalui fasilitas kesehatan berupa alat atau tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut. Upaya tersebut dapat terlaksanakan apabila adanya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, Apoteker dan Apoteker spesialis (UU No. 17, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker,

sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP No. 51, 2009).

Pada masa sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Apoteker yang menjalankan tugasnya di apoteker mesti berorientasi kepada pasien (*pasien oriented*) daripada *drug oriented*. Hal tersebut membuat Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio pharmacoconomy*). Cara untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah melalui menteri kesehatan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apoteker bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di apoteker meliputi, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan,

sedangkan standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menimbang bahwa pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di komunitas, maka untuk mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang berkualitas di masa depan wajib dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian salah satunya melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Apotek Anugerah untuk menyelenggarakan PKPA yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara, Bali dan dijadwalkan pada tanggal 16 April 2024 – 18 Mei 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon Apoteker agar memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung, serta memberi bekal calon Apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dengan adanya program ini diharapkan kandidat Apoteker dapat memperoleh gambaran nyata terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker didalam bidang pelayanan farmasi komunitas, sehingga kandidat Apoteker dapat lulus dengan kualitas yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi latihan kerja untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada calon Apoteker, untuk melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang timbul saat menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Mendapat wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional di masa depan.